



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/30 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TERLETAK DI DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR OLEH PIHAK KETIGA DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara Sewa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- Memperhatikan :
- 1. Perpanjangan Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Waluyo Nomor 030/0015788/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Surakarta-Sragen, Desa Sroyo Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;
 - 2. Surat Saudara Waluyo tanggal 30 November 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa.

- KEDUA : Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- Objek Sewa : Tanah seluas $\pm 2.278 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 4.200 \text{ m}^2$, (Sertifikat Hak Pakai Nomor 33, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
- Alamat : Jalan Surakarta – Sragen, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Nomor Registrasi (KIB A) : 11.01.33.13.040301.00000.00000.1978-1.3.1.01.02.02.002.000001;
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun;
- Nilai Sewa : Rp49.204.800,00/tahun;
- Pemanfaatan : Usaha dan Garasi Bus;
- Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang;
- Penyewa : Saudara Waluyo.
- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan Tanah dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Jangka waktu Sewa 5 (lima) tahun;
 - Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama penyewa;
 - Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang disewa;
 - Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.
- KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung sejak berakhirnya Perpanjangan Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Waluyo Nomor 030/0015788/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Surakarta-Sragen, Desa Sroyo Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001